



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor111 /Pid.Sus/2022/ PNSoe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **ANDE TERA BENU;**
Tempat lahir : Noemuke;
Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/ 16 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.06 RW.03, Desa Noemuke,
Kecamatan Amanuban Selatan,
Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan Terakhir : SMA (berijazah);

Penangkapan :14 Juni 2022;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
- 2) Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
- 3) Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
- 6) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri diperidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN So'E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN.Soe.

tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN.Soe. tanggal 30 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDE TERA BENU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, yakni melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDE TERA BENU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih menyanggahi istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia, **Terdakwa ANDE TERA BENU** pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekitar Pukul.06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di RT.06 RW.03, Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan**

Halaman2dari18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI terhadap korban ADRIANA SUSANTI AUNISUNI
saksi dalam rumah tangga
yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan bukti copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1390/PKW?WNI.CS.TTS/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Drs. Samuel Fallo, M.Si, mengakibatkan korban ADRIANA SUSANTI AUNISUNI mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu Tanggal 04 Juni 2022, sekitar Pukul 08.00 Wita, korban bersama dua orang anak korban, atas nama Osi Benu dan Enru Benu, pergi kerumah Saksi ANTONETA BENU yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah milik korban dan terdakwa, untuk kerja bakti pembangunan Tugu Air Bersih.

Bahwa sekitar Pukul 15.00 Wita, anak pertama korban atas nama Saksi ASMI NOFRIANTI BENU menyusul korban pergi ke rumahnya saksi ANTONETA BENU. Dimana pada Pukul 17.00 Wita, terdakwa juga menyusul korban ke rumah saksi ANTONETA BENU, dengan tujuan ikut membantu pembangunan Tugu Air Bersih. Bahwa sekitar, Pukul 22.30 Wita terdakwa kemudian meminta kunci rumah dari korban lalu pulang ke rumah mendahului korban, sementara korban bersama ketiga orang anak korban menginap di rumahnya saksi ANTONETA BENU.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekitar Pukul 05.00 Wita, korban bersama ketiga orang anak korban pulang ke rumah di mana saat itu pintu belakang rumah masih dalam keadaan terkunci, sehingga anak korban Saksi ASMI NOFRIANTI BENU mengetuk pintu belakang rumah sambil memanggil terdakwa, namun saat itu terdakwa belum membuka pintu.

Selang beberapa menit kemudian ada pembeli datang untuk berbelanja di kios milk korban, sehingga anak korban ASMI NOFRIANTI BENU kembali memanggil terdakwa untuk membuka pintu.

Dan saat itu terdakwa membuka pintu kemudian Saksi ASMI NOFRIANTI BENU, masuk ke dalam kios untuk melayani pembeli, sementara korban bersama kedua anak korban masuk ke dalam rumah.

Setelah pembeli pulang terdakwa lalu menghampiri Saksi ASMI NOFRIANTI BENU dan memarahinya lalu menampar wajah Saksi ASMI NOFRIANTI BENU menggunakan telapak tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat melihat terdakwa menampar Saksi ASMI NOFRIANTI BENU, korban langsung berjalan mendekati terdakwa dan Saksi ASMI NOFRIANTI BENU dan bertanya kepada terdakwa dengan bahasa "kenapa ko pukul?", dan saat itu tanpa menjawab pertanyaan korban, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah Pelepah Gwang (Pelepah Pohon Enau) menggunakan tangan kanannya, dan langsung memukul korban menggunakan bilah pelepah gwang tersebut, dengan cara terdakwa mengayunkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh bagian belakang korban, yang mengena pada punggung bagian kanan dan lengan tangan kanan korban.

Korban yang terkejut karena dipukuli terdakwa, langsung berlari ke luar dari rumah namun terdakwa mengejar korban dan memukul korban lagi menggunakan bilah pelepah gwang sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bokong bagian kiri korban.

Korban terus berlari untuk menghindari dari terdakwa, dan saat itu terdakwa masih tetap mengejar korban sampai ke halaman depan rumah, setelah didepan rumah terdakwa memindahkan pelepah gwang yang dipegangnya ke tangan kiri, lalu kembali memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) ke arah kepala korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANDE TERA BENU**, korban **ADRIANA SUSANTIAUNISUNI** mengalami luka memar di bagian punggung dan lengan tangan kanan, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2022, Pukul 11. 40 Wita, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe yang dilakukan oleh dr. Charles Yulian Boru dengan hasil sebagai berikut :

Punggung : Tampak memar di punggung kanan warna ungu kehitaman ukuran tiga kali satu koma lima centimeter.

Bokong : Tampak memar di bokong kiri warna ungu kehitaman ukuran tiga kali satu koma lima centimeter

Anggota Gerak atas : Tampak memar di lengan tangan kanan bagian belakang warna ungu kehitaman ukuran lima kali empat centimeter

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.3504..01./127/2022, tanggal 08 Juni yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru sebagai dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut.

Tampak memar di punggung kanan, tampak memar di bokong kiri dan tampak memar di lengan tangan kanan bagian belakang akibat kekerasan beda tumpul;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;**

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia, **Terdakwa ANDE TERA BENU** pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekitar Pukul.06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya di tahun 2022, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di RT.06 RW.03, Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban ADRIANA SUSANTI AUNISUNI yang merupakan istri sah terdakwa berdasarkan bukti copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1390/PKW?WNI.CS.TTS/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Drs. Samuel Fallo, M.Si.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu Tanggal 04 Juni 2022, sekitar Pukul 08.00 Wita, korban bersama dua orang anak korban, atas nama Osi Benu dan Enru Benu, pergi kerumah Saksi ANTONETA BENU yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah milik korban dan terdakwa, untuk kerja bakti pembangunan Tugu Air Bersih.

Bahwa sekitar Pukul 15.00 Wita, anak pertama korban atas nama Saksi ASMI NOFRIANTI BENU menyusul korban pergi ke rumahnya saksi ANTONETA BENU. Dimana pada Pukul 17.00 Wita, terdakwa juga menyusul korban ke rumah saksi ANTONETA BENU, dengan tujuan ikut membantu pembangunan Tugu Air Bersih.

Bahwa sekitar, Pukul 22.30 Wita terdakwa kemudian meminta kunci rumah dari korban lalu pulang ke rumah mendahului korban, sementara korban bersama ketiga orang anak korban menginap di rumahnya saksi ANTONETA BENU.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022, sekitar Pukul 05.00 Wita, korban bersama ketiga orang anak korban pulang ke rumah di mana saat itu pintu belakang rumah masih dalam keadaan terkunci, sehingga anak korban Saksi ASMI NOFRIANTI BENU mengetuk pintu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi. Saksi memanggil terdakwa, namun saat itu terdakwa belum membuka pintu.

Selang beberapa menit kemudian ada pembeli datang untuk berbelanja di kios milk korban, sehingga anak korban ASMI NOFRIANTI BENU kembali memanggil terdakwa untuk membuka pintu.

Dan saat itu terdakwa membuka pintu kemudian Saksi ASMI NOFRIANTI BENU, masuk ke dalam kios untuk melayani pembeli, sementara korban bersama kedua anak korban masuk ke dalam rumah.

Setelah pembeli pulang terdakwa lalu menghampiri Saksi ASMI NOFRIANTI BENU dan memarahinya lalu menampar wajah Saksi ASMI NOFRIANTI BENU menggunakan telapak tangan kiri terdakwa sebanyak satu kali

Saat melihat terdakwa menampar Saksi ASMI NOFRIANTI BENU, korban langsung berjalan mendekati terdakwa dan Saksi ASMI NOFRIANTI BENU dan bertanya kepada terdakwa dengan bahasa "kenapa ko pukul?", dan saat itu tanpa menjawab pertanyaan korban, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah Pelepah Gwang (Pelepah Pohon Enau) menggunakan tangan kanannya, dan langsung memukul korban menggunakan bilah pelepah gwang tersebut, dengan cara terdakwa mengayunkannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh bagian belakang korban, yang mengena pada punggung bagian kanan dan lengan tangan kanan korban.

Korban yang terkejut karena dipukuli terdakwa, langsung berlari ke luar dari rumah namun terdakwa mengejar korban dan memukul korban lagi menggunakan bilah pelepah gwang sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bokong bagian kiri korban.

Korban terus berlari untuk menghindar dari terdakwa, dan saat itu terdakwa masih tetap mengejar korban sampai ke halaman depan rumah, setelah didepan rumah terdakwa memindahkan pelepah gwang yang dipegangnya ke tangan kiri, lalu kembali memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kearah kepala korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANDE TERA BENU**, korban **ADRIANA SUSANTIAUNISUNI** mengalami luka memar di bagian punggung dan lengan tangan kanan, sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2022, Pukul 11. 40 Wita, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soe yang dilakukan oleh dr. Charles Yulian Boru dengan hasil sebagai berikut :

Punggung : Tampak memar di punggung kanan warna ungu kehitaman ukuran tiga kali satu koma lima centimeter.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bokong : Tampak memar di bokong kiri warna ungu kehitaman ukuran tiga kali satu koma lima centimeter

Anggota Gerak atas : Tampak memar di lengan tangan kanan bagian belakang warna ungu kehitaman ukuran lima kali empat centimeter

Hasil pemeriksaan tersebut termuat secara lengkap dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.3504..01./127/2022, tanggal 08 Juni yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Borusebagai dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut.

Tampak memar di punggung kanan, tampak memar di bokong kiri dan tampak memar di lengan tangan kanan bagian belakang akibat kekerasan beda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamelalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adriana Susanti Auni Suni**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah KDRT;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi dipukul oleh suami Saksi yaitu Terdakwa
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 jam 06:00 Wita, bertempat di rumah tinggal yang terletak di Noemuke, Rt.006, Rw.003 ,Desa Noemuke, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Juni 2022 saya dan anak – anak pergi ikut kerjabakti pembuatan tugu air bersih, kemudian suami (terdakwa) ikut menyusul kerja sampai jam 22;30 Wita. Setelah makan di rumah ibu RT, lalu Terdakwa pulang duluan ke rumah sedangkan saya masih mencuci piring hingga selesai, dan karena ketiga orang anak saya sudah tertidur semua, maka saya memutuskan untuk tidur (nginap) di rumah mama RT punya rumah. Keesokan harinya tanggal 5 Juni 2022, paginya saya dengan anak – anak pulang ke rumah,

Halaman7dari18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sasar dan memukul anak saya yang bernama Asmi Nofrianti Benu, kemudian saat saya tanya “kenapa lu pukul anak” lalu terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang kayu (bebak) dan langsung memukul saya 2 (dua) kali yang mengena lengan tangan kanan dan pada punggung bagian kanan, serta bagian pantat bagian kiri. Kemudian saya berlari dan Terdakwa ikut mengejar lalu meninju 1 (satu) kali di bagian kepala bagian kanan dan kiri. Setelah itu terdakwa mengeluarkan kata ancaman “ ini hari lu akan mati, mau pi lapor lu pung keluarga, atau polisi silahkan saya siap”;

- Bahwa anak Saksi yang pertama yang juga kena pukul hari itu, anak Saksi itu yang melihat langsung Saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa mama Antoneta Benu (mama RT) yang pagi itu datang antar sayur di rumah Saksi, yang sempat Saksi ceritakan mengenai perbuatan suami (terdakwa) yang telah memukul Saksi dengan anak Asmi;
- Bahwa setelah Saksi kena pukul, Saksi merasa sakit dan merawat sendiri di rumah orang tua Saksi hingga sembuh;
- Bahwa ketika Terdakwa mendengar suara saya yang berdiri di depan rumah, dengan mengatakan “ kenapa lu pukul anak” lalu terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang satu batang kayu (bebak) dan langsung memukul saya sebanyak 2 (dua) kali, yang mengena pada lengan tangan kanan dan pada punggung bagian kanan, serta bagian pantat bagian kiri. Kemudian saya berlari dan Terdakwa ikut mengejar lalu meninju 1 (satu) kali di bagian kepala bagian kanan dan kiri;
- Bahwa sebelum Terdakwa puku kami, terdakwa tidak berbicara apa – apa, hanya setelah pukul saya, baru terdakwa mengancam dengan mengatakan “ ini hari lu akan mati, mau pi lapor lu pu keluarga, atau lapor polisi beta siap”;
- Bahwa setelah Saksi kena pukul, Saksi tidak bisa kerja dan Saksi berobat dan istirahat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa kami menikah secara sah di Gereja dan kemudian tercatat di kantor Dispenduk hingga ada Akta Nikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

2. Saksi Antoneta Benu, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksitahu Ande Tera Benu (Terdakwa) memukul isterinya yang bernama Adriana Susanti Auni Suni;

Halaman8dari18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Saksi tidak ada, tetapi Saksi dengar cerita dari saksi korban (Adriana Susanti Auni Suni) waktu Saksi antar sayur ke rumahnya pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 pagi sekitar;
- Bahwa kejadian suami pukul itu yang pertama pukul dulu anak Asmi di dalam rumah, kemudian Terdakwa pukul lagi isterinya di luar halaman rumah di Rt 009, Rw.003, Desa Noemuke, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa saksi korban menunjukkan kepada Saksi dan Saksi lihat langsung bagian tubuh yang sakit akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar :

3. Anak Asmi Nofrianti Benu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tahu masalah bapak Anak yang bernama Ande Tera Benu (Terdakwa) pukul mama Anak yang bernama Adriana Susanti Aunisuni (saksi korban)
 - Bahwa Anak tahu kejadian pada hari minggu pagi tanggal 5 Juni 2022 pukul 06.00 pagi di rumah yang beralamat di Rt 009, Rw.003, Desa Noemuke, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Anak lihat pukul 2 (dua) kali di punggung dan dipantat;
 - Bahwa Anak lihat Bapak Pukul mama pakai bebek;
 - Bahwa Anak juga kena pukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Anak tersebut benar:

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa memukul isteri Terdakwa yang bernama Adriana Susanti Aunisuni;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari minggu pagi tanggal 5 Juni 2022 pukul 06.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 009, Rw.003, Desa Noemuke, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu malam tanggal 4 Juni 2022, setelah kami selesai kerja bakti saat mau makan malam sekitar jam 21.00 Wita, sempat saya bercanda dengan teman, lalu isteri saya memarahi saya dengan mengatakan " Lu bodok ke babi, nanti dia pung penyakit gila kambing kumat kermana?" Sehingga saya merasa malu dan setelah makan saya langsung pulang dan tidur di rumah. Setelah saya di rumah, saya berusaha telepon

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri supaya pulang sudah dengan ketiga orang anak karena sudah larut malam, tetapi isteri tidak angkat telepon sehingga saya marah dan banting HP sampai rusak; Kemudian setelah paginya baru isteri dengan anak – anak pulang rumah. Akhirnya saya marah dan pukul isteri;

- Bahwa Terdakwa pukul anak Asmi dengan cara menampar 1 (satu) kali di bagian pipi kiri dan 1 (satu) kali di bagian punggung belakang;
- Bahwa Terdakwa pukul isteri pakai bebak sebanyak 2 (dua Kali) dan ketika isteri saya lari saya kejar lalu saya pukul pakai tangan (tinju) di kepala bagian kana dan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa marah karena di depan orang banyak isteri (saksi Korban mengatakan Terdakwa bodok seperti babi, itu yang membuat Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa menyesal, karena sudah melakukan tindakan kekerasan terhadap isteri saya dan juga anak;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: RSUD.3504..01./127/2022, tanggal 08 Juni yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Borusebagai dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut. *Tampak memar di punggung kanan, tampak memar di bokong kiri dan tampak memar di lengan tangan kanan bagian belakang akibat kekerasan beda tumpul;*
2. Kutipan Akta Perkawinan No. 1390/PKW?WNI.CS.TTS/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Drs. Samuel Fallo, M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap istrinya saksi Adriana Susanti Auni Suni;
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 pukul 06.00 WITAdi rumah Terdakwa yang beralamat diRt 009, Rw.003, Desa Noemuke, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Juni 2022 saya dan anak – anak pergi ikut kerjabakti pembuatan tugu air bersih, kemudian suami (terdakwa) ikut menyusul kerja sampai jam 22;30 Wita. Setelah makan di rumah ibu RT, lalu Terdakwa pulang duluan ke rumah sedangkan saya masih mencuci piring

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... hingga selesai, dan karena ketiga orang anak saya sudah tertidur semua, maka saya memutuskan untuk tidur (nginap) di rumah mama RT punya rumah. Keesokan harinya tanggal 5 Juni 2022, paginya saya dengan anak-anak pulang ke rumah, sampai di rumah Terdakwa marah dan memukul anak saya yang bernama Asmi Nofrianti Benu, kemudian saat saya tanya “kenapa lu pukul anak” lalu terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang kayu (bebak) dan langsung memukul saya 2 (dua) kali yang mengena lengan tangan kanan dan pada punggung bagian kanan, serta bagian pantat bagian kiri. Kemudian saya berlari dan Terdakwa ikut mengejar lalu meninju 1 (satu) kali di bagian kepala bagian kanan dan kiri. Setelah itu terdakwa mengeluarkan kata ancaman “ ini hari lu akan mati, mau pi lapor lu pung keluarga, atau polisi silahkan saya siap”;

- Bahwa Terdakwa pukul isteri pakai bebak sebanyak 2 (dua Kali) dan ketika isteri saya lari saya kejar lalu saya pukul pakai tangan (tinju) di kepala bagian kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa marah karena di depan orang banyak isteri (saksi Korban mengatakan Terdakwa bodok seperti babi, itu yang membuat Terdakwa marah;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.3504..01./127/2022, tanggal 08 Juni yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Borusebagai dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut: Tampak memar di punggung kanan, tampak memar di bokong kiri dan tampak memar di lengan tangan kanan bagian belakang akibat kekerasan beda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” ;
3. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah **ANDE TERA BENU**;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dikuatkan oleh keterangan saksi **Adriana Susanti Auni Suni**, saksi **Antoneta Benu**, anak **Asmi Nofrianti Benu** dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, sekira pukul.02.00 WITA dini hari, dirumah Terdakwa tepatnya Kiutenu, Rt/Rw.019/08, Desa Polo Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Terdakwa telah menganiaya korban saksi Adriana Susanti Auni Suni yang adalah isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 4 Juni 2022 saya dan anak – anak pergi ikut kerjabakti pembuatan tugu air bersih, kemudian suami (terdakwa) ikut menyusul kerja sampai jam 22;30 Wita. Setelah makan di rumah ibu RT, lalu Terdakwa pulang duluan ke rumah sedangkan saya masih

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selesai, dan karena ketiga orang anak saya sudah tertidur semua, maka saya memutuskan untuk tidur (nginap) di rumah mama RT punya rumah. Keesokan harinya tanggal 5 Juni 2022, paginya saya dengan anak – anak pulang ke rumah, sampai di rumah Terdakwa marah dan memukul anak saya yang bernama Asmi Nofrianti Benu, kemudian saat saya tanya “ kenapa lu pukul anak” lalu terdakwa keluar dari dalam rumah sambil memegang kayu (bebak) dan langsung memukul saya 2 (dua) kali yang mengena lengan tangan kanan dan pada punggung bagian kanan, serta bagian pantat bagian kiri. Kemudian saya berlari dan Terdakwa ikut mengejar lalu meninju 1 (satu) kali di bagian kepala bagian kanan dan kiri. Setelah itu terdakwa mengeluarkan kata ancaman “ ini hari lu akan mati, mau pi lapor lu pung keluarga, atau polisi silahkan saya siap”;

Menimbang, bahwa Terdakwa pukul isteri pakai bebak sebanyak 2 (dua Kali) dan ketika isteri saya lari saya kejar lalu saya pukul pakai tangan (tinju) di kepala bagian kana dan kiri sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa marah karena di depan orang banyak isteri (saksi Korban mengatakan Terdakwa bodok seperti babi, itu yang membuat Terdakwa marah;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.3504..01./127/2022, tanggal 08 Juni yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Borusebagai dokter pemeriksa, dengan kesimpulan sebagai berikut: Tampak memar di punggung kanan, tampak memar di bokong kiri dan tampak memar di lengan tangan kanan bagian belakang akibat kekerasan beda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Adriana Susanti Auni Suni Terdakwa memukul saksi korban Adriana Susanti Auni Suni sebanyak 2 (dua) kali yang mengena lengan tangan kanan dan pada punggung bagian kanan, serta bagian pantat bagian kiri dan luka pukulan tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.3504..01./127/2022, tanggal 08 Juni yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Charles Yulian Boru, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Adriana Susanti Auni Suni tidak bisa menjalankan aktivitasnya selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa hal yang disyaratkan dalam pasal ini adalah tindak kekerasan yang dilakukan haruslah dalam lingkup rumah tangga ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*lingkup rumah tangga*” dalam Pasal ini merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

- (1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :*
 - a. *suami, isteri, dan anak ;*
 - b. *orang-orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, mempunyai hubungan keluarga dengan orangperkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ;*
 - c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;*

- (2) *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;*

Sehingga perlu dibuktikan apa benar tindak kekerasan yang dilakukan terdakwa adalah memang benar-benar dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dan dikuatkan oleh keterangan saksi **Adriana Susanti Auni Suni**, saksi **Antoneta Benu**, anak **Asmi Nofrianti Benu** dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, sekira pukul.02.00 WITA dini hari, di rumah Terdakwa tepatnya Kiutenu, Rt/Rw.019/08, Desa Polo Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Terdakwa telah menganiaya korban saksi Adriana Susanti Auni Suni yang adalah isteri Terdakwa. Saksi korban Adriana Susanti Auni Suni yang merupakan isteri sah Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1390/PKW?WNI.CS.TTS/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwad an saksi korban Adriana Susanti Auni Suni telah tinggal dalam sebuah rumah tangga yang berlamat di Kiutenu, Rt/Rw.019/08, Desa Polo Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (tempat kejadian) dari sejak menikah sampai dengan peristiwa kekerasan tersebut terjadi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dalam lingkup rumah tangga” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 (*satu*) tahun dan 6 (*enam*) bulandikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memilih jalan yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan stindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa menganiaya saksi Adriana Susanti Auni Suni disebabkan Terdakwa marah karena di depan orang banyak isteri (saksi Korban mengatakan Terdakwa bodok seperti babi, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, Terdakwa masih bisa menasehati saksi Adriana Susanti Auni Suni yang adalah isteri Terdakwa sendiri secara baik-baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Adriana Susanti Auni Suni mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbutannya;
- Isteri Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah meminta maaf kepada istri dan anaknya dipersidangan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dimukakan, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum, dirasakan cukup sepadan dengan kesalahannya serta prilaku terdakwa setelah kejadian tindak pidana tersebut yang tidak kooperatif kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggadan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDE TERA BENU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam Lingkup Rumah Tangga Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e pada hari : Kamis, 1 Desember 2022 oleh kami JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim ketua Majelis, Muhammad Zaki Iqbal, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Samuel M. Fangidae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Hakim Ketua

John Michel Leuwol, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel M. Fangidae, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Soe